

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1991

TAHUN : 1991



NOMOR : 6

SERI : C

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 1991

TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 21/PD/1977
TENTANG TATA TERTIB PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pengaturan Tata Tertib di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1987 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu merubah Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Angkutan Jalan Raya;
4. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1984 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Parkir di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1985 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Sanksi Ancaman Pidana;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3/PD/1975 tentang Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH NO. 21/PD/1977 TENTANG TATA TERTIB PARKIR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 21/PD/1977 tentang Tata Tertib Parkir yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 219/PE.222-Huk/SK/78 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1987 Nomor 5 Tahun 1978 Seri C yang diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 01 Tahun 1978 tentang Tata Tertib Parkir yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 Mei 1987 No. 188.342/Kep.986-Huk/SK/87 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 14 Mei 1987 Nomor 14 Tahun 1987 Seri D diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf m yang berbunyi :

Pasal 1

- m. Pelayanan Parkir adalah pemberian jasa parkir disuatu pelataran atau halaman milik yang dikuasai pengusaha setempat yang difungsikan sebagai tempat pelayanan parkir gratis.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

- m. Pelayanan Parkir adalah pemberian jasa parkir di suatu pelataran atau halaman milik yang dikuasai pengusaha setempat yang difungsikan sebagai tempat pelayanan parkir dengan tidak memungut retribusi terhadap penarikan jasa parkir dan atas pelayanan parkir gratis tersebut pemilik atau pengusaha diwajibkan memiliki izin dari pemerintah Daerah.

B. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

- a. Daerah adalah Kotamadya Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Badan Pengelola Perparkiran adalah Unit Pelaksana Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah di Bidang Perparkiran yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Walikotamadya Kepala Daerah;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukan bagi lalu lintas;
- g. Parkir adalah menempatkan atau memberhentikan kendaraan bermotor atau sepeda pada jangka waktu tertentu di tempat yang telah ditentukan;
- h. Tempat parkir adalah tempat untuk memarkirkan kendaraan baik bermotor atau sepeda yang telah mendapat izin Kepala Daerah;
- i. Lingkungan parkir adalah suatu lingkungan berupa jalan atau beberapa jalan penghubung pada pusat-pusat perbelanjaan/perdagangan yang dimanfaatkan sebagi tempat parkir;
- j. Gedung parkir adalah suatu bangunan atau bagian bangunan yang dipergunakan sebagai tempat parkir;
- k. Pelataran parkir adalah bidang tanah di luar jalan yang diperuntukan sebagai tempat parkir;
- l. Garasi parkir adalah suatu bangunan atau bagian bangunan milik perorangan atau badan hukum/usaha yang diperuntukan sebagai tempat penyimpanan tempat kendaraan bermotor dengan memungut bayaran atau sewa;

- m. Pelayanan parkir adalah pemberian jasa parkir disuatu pelataran atau halaman milik/yang dikuasai pengusaha setempat yang difungsikan sebagai tempat pelayanan parkir gratis;
- n. Marka parkir adalah tanda yang menjadi batas bagi parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir;
- o. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh paralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang atau barang dijaln selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel;
- p. Sepeda adalah kendaraan roda dua yang tidak bermotor.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Dalam Pasal 1 setelah huruf p ditambah huruf q, r, s, t, u, v (baru) dan harus dibaca :

- q. Tempat parkir umum adalah tempat parkir yang menggunakan sebagian jalan umum, pelataran-pelataran/halaman yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- r. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang berupa pelataran Gedung milik Pemerintah Daerah atau Swasta yang diusahakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dengan memungut retribusi atas ijin Pemerintah Daerah;
- s. Tempat parkir insidentil adalah halaman/pelataran gedung dan jalan umum milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Swasta yang disediakan/diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor pengunjung/pemakai jasa parkir secara tidak tetap;
- t. Retribusi parkir bulanan adalah pungutan retribusi parkir secara langganan/bulanan atas pemakian tempat parkir yang menggunakan sebagian jalan umum/pelataran yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- u. Pusat kegiatan kota adalah kawasan tertentu dimana terdapat berbagai macam kegiatan sebagai kehidupan kota;
- v. Pusat perbelanjaan adalah kawasan tertentu dimana terdapat kegiatan-kegiatan perdagangan.

C. Pasal 10 yang berbunyi :

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menyimpan kendaraan di tempat yang ditunjuk sebagai tempat parkir diwajibkan membayar retribusi parkir.
- (2) Pungutan retribusi parkir termaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh Walikotamadya.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menyimpan kendaraan di tempat yang ditunjuk sebagai tempat parkir diwajibkan membayar retribusi parkir.
- (2) Pungutan retribusi parkir termaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan karcis yang telah diperporasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pemegang ijin pengelola/pengusaha tempat parkir yang menggunakan tanda buki pemungutan retribusi parkir perusahaan diwajibkan terlebih dahulu memperporasi ke Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Perparkiran.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 25 Pebruari 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 27 juni 1991 No. 188.342/Sk. 1326-HUK/91.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dala Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Agustus 1991 Nomor : 6 Tahun 1991 Seri : C

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tk. I. / NIP. 010.054.054



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.1326-HUK/91

TENTANG :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NO. 03 TAHUN 1991 PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR 21/PD/1977 TENTANG TATA TERTIB PARKIR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Maret 1991 Nomor 188.342/910-HUK yang berisi Permohonan Pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 25 Pebruari 1991 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 21/PD/1977 tentang Tata Tertib Parkir.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Angkutan Jalan Raya;
3. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1984 tentang Jalan;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Parkir di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03 Tahun 1991 tentang Perubahan Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 21/PD/1977 tentang Tata Tertib Parkir, yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam judul Peraturan Daerah dan Diktum Menetapkan kata “untuk” dan “Kali” dihilangkan.
2. Dalam Konsiderasi Mengingat :
 - a. butir 1, penulisan “di” diubah menjadi “Di”
 - b. butir 10 dihilangkan, sehingga butir 11 (lama) dan seterusnya diubah menjadi butir 10 (baru) dan seterusnya.
3. Dalam Pasal 1
 - a. Sebelum huruf A disisipkan huruf A (baru) dan harus dibaca :

“m. Pelayanan parkir adalah pemberian jasa parkir disuatu pelataran atau halaman milik / yang dikuasai pengusaha setempat yang difungsikan sebagai tempat pelayanan parkir gratis;

diubah dan harus dibaca :

“m. Pelayanan parkir adalah pemberian jasa parkir disuatu pelataran atau halaman milik / yang dikuasai pengusaha setempat yang difungsikan sebagai tempat pelayanan parkir dengan tidak memungut retribusi terhadap pemakai jasa parkir dan atas pelayanan parkir gratis tersebut pemilik/pengusaha diwajibkan memiliki izin dari Pemerintah Daerah;

Sehingga huruf A (lama) dan seterusnya berubah menjadi huruf B (baru) dan seterusnya.
 - b. Huruf A (lama) atau huruf B (baru) diubah dan harus dibaca :

“B. Dalam Pasal 1 setelah huruf p ditambah huruf q, r, s, t, u, v (baru) dan harus dibaca :

 - q. Tempat parkir umum adalah tempat parkir yang menggunakan sebagian jalan umum, pelataran-pelataran/halaman yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
 - r. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang berupa pelataran Gedung milik Pemerintah Daerah atau Swasta yang diusahakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dengan memungut retribusi atas ijin Pemerintah Daerah;

- s. Tempat parkir insidental adalah halaman / pelataran gedung dan jalan umum milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Swasta yang disediakan/diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor pengunjung/pemakai jasa parkir secara tidak tetap;
 - t. Retribusi parkir bulanan adalah pungutan retribusi parkir secara langganan/bulanan atas pemakaian tempat parkir yang menggunakan sebagian jalan umum/pelataran yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - u. Pusat kegiatan kota adalah kawasan tertentu dimana terdapat berbagai macam kegiatan sebagai kehidupan kota;
 - v. Pusat perbelanjaan adalah kawasan tertentu dimana terdapat kegiatan kegiatan perdagangan.
- c. Huruf B (lama) atau huruf C (baru) diubah dan harus dibaca :

“C. Pasal 10 yang berbunyi :

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menyimpan kendaraan ditempat yang ditunjuk sebagai tempat parkir diwajibkan membayar retribusi parkir.
- (2) Pungutan retribusi parkir termaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh Walikotamadya.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menyimpan kendaraan ditempat yang ditunjuk sebagai tempat parkir diwajibkan membayar retribusi parkir.
 - (2) Pungutan retribusi parkir termaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan karcis yang telah diperporasi oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Setiap pemegang ijin pengelola/pengusaha tempat parkir yang menggunakan tanda buki pemungutan retribusi parkir perusahaan diwajibkan terlebih dahulu memperporasi ke Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Perparkiran.
4. Setelah penandatanganan Peraturan Daerah, kalimat pengesahan diubah dan harus dibaca :
- “ Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal Nomor

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 27 Juni 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

H. R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Irba Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.

1 s/d 5 agar menjadi maklum.